

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB

**(Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
Nomor 07/IKTA/PER/12/2015, tanggal 18 Desember 2015)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA,
TEKSTIL, DAN ANEKA,**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompur LPG Secara Wajib sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia Selang Kompur LPG Secara Wajib;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompur LPG Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPUR LPG SECARA WAJIB.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Selang Kompur LPG Secara Wajib sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Memberlakukan Skema Sertifikasi Selang Kompur LPG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Juknis dan Skema Sertifikasi Selang Kompur LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi instansi terkait, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO), Laboratorium Uji, Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa, di Pabrik (PPSP), dan Pelaku Usaha, dalam pelaksanaan pemberlakuan dan

pengawasan penerapan SNI Selang Kompur LPG Secara wajib.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
INDUSTRI KIMIA, TEKSTIL, DAN ANEKA,
ttd.
HARJANTO**

SALINAN Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan;
9. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Pusat Standardisasi, Kementerian Perindustrian;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
12. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian;
13. Kepala Balai Besar dan Baristand industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
14. Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian di Provinsi Kabupaten/Kota;
15. Ketua Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK);
16. Peninggal.

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)